



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 82/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Dipenogoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara : -----

1. Anyi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----
2. Sariyannah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.;-----
3. Muriah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----
4. Sandun Bin Salim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, DESA Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----
5. Gopri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----
6. Mursih, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.;-----
7. Murni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----

Halaman 1 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ayati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.;-----

9. Acah Binti Salim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Sri Bodas RT/RW 003/009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.;-----

10. Sanih, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Wakal RT/RW 003/007, Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----

11. Ucah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Kali Jeruk RT/RW 003/003, Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ;-----

12. Sakem Binti Sakim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Rawa Lele RT/RW 002/006, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. ;-----

13. Hj. Sati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Kepuh RT/RW 002/002, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. ;-----

Sebagai Para Ahli Waris, selanjutnya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

DR. Ikin Sodikin Ary Sh M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokasi dan litigasi pada Lembaga Independen DEPARTMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PUSAT di Jl. Lingkar Selatan Komplek Muara No. 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 yang selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat.;-----

L a w a n

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----

Berkedudukan : Di Kompleks Lippo Karawaci Jalan Daha Blok.B4 Kabupaten Bekasi ;-----

Halaman 2 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----

1. Daryoto, SH. Kepala Seksi Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----
2. Dindin Saripudin, SH Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----
3. Labi Ranggina, SH, Staf Sub Seksi Perkara dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/SK/IX/2014 Tanggal 30 September 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

1. Nama : Hj. Asna Sumarti S., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Gg. H. Dole No. 61 Rt/Rw 003/004, Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
2. Nama : Tuti Sudiati, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Gg. H. Dole No. 61 Rt/Rw 003/004, Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
3. Nama : Hj. Suci Rahayu Ningsih, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Kp. Rawapanjang Rt/Rw 003/004, Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
4. Nama : Drs. Ibnu Susanto, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Gg. H. Dole No. 61 Rt/Rw 003/004, Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
5. Nama : Siti Sundari., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal Jalan Den pasar Rt/Rw 006/010, Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
6. Nama : Suyatno., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sopir, Alamat tempat tinggal Grand Mustika Sari Rt/Rw 005/006, Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat ;-----

Halaman 3 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Joko Wibowo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan KH. Agus Salim Rt/Rw 010/007, Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
8. Nama : Nani Maryani, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Kp. Pengasinan No. 12A Rt/Rw 002/002, Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
9. Nama : Retno Taruno, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Kp. Pengasinan Rt/Rw 002/002, Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat ;-----
selaku para ahli waris dari Subakat Sudiono alias Salim Subakat berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 305.474.I. Ket. WK/93 tertanggal 12 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Lurah Harapan Mulya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Egia Bastanta Tarigan, SH, 2. Ridwan Aritomo, SH dan 3. Wibowo, SH, ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat Badan Advokasi Dan Perlindungan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Baladhika Karya yang berkantor di Jalan Utan Kayu Raya No. 68 C, Lantai 4, Jakarta Timur- 13120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya disebut pihak Para Tergugat II Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.DIS/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2014 tentang Dismissal Proses ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.MH/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a'qou ;-----
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.Pan.P/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2014 ;-----

Halaman 4 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penunjukan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
82/PEN.JSP/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2014 ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
82/PEN.PP/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2014 Tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
82/Pen.HS/2014/PTUN-BDG, tertanggal 16 Oktober 2014 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan Pertama dan Terbuka untuk umum ;-----
7. Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas Perkara serta bukti-bukti perkara tersebut ;-----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 September 2014 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 16 Oktober 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :-----

Sertifikat Hak Milik No.47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tertanggal 19 Nopember 1972, Pengeluaran Sertifikat tanggal 27 Pebruari 1973 dengan luas tanah 68.150 M2, Atas Nama SALIM SUBAKAT ;-----

Bahwa objek sengketa adalah merupakan Surat Keputusan yang sudah konkret, individual, final sebagaimana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Konkret : Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) berupa Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19-11-1972, pengeluaran sertpikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68.150 M2, Atas Nama SALIM SUBAKAT, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tanda bukti hak yang berwujud

Halaman 5 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah milik Para Penggugat yang menimbulkan akibat hukum merugikan

Para Penggugat secara nyata/konkret ;-----

Individual : Selain merugikan Penggugat secara konkret juga keputusan a quo yang di terbitkan oleh

Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang

Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19-11-1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27-2-

1973, dengan luas tanah 68.150 M2, Atas Nama SALIM SUBAKAT adalah berkaitan

langsung dengan hak – hak dan kepentingan hukum Para Penggugat in casu sebagai

pemegang hak atas bidang tanah Girik C No. 615 Persil 36 luas 68.150 M2 atas nama

SALIM SUBAKAT ;-----

Final : Juga surat – surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah definitif/final sehingga

menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat dimana hak – hak Penggugat atas

bidang tanah tersebut menjadi hilang ;-----

TENGGANG WAKTU. ;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 September 2014 dari salah

seorang Ahli Waris SALIM BIN IJO, setelah Para Penggugat mendapatkan salinan Sertipikat Hak Milik

No. 47/Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, terbit sertipikat tanggal

27 Februari 1973, dengan luas tanah 68.150 M2, Atas Nama SALIM SUBAKAT, kemudian Para

Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung pada tanggal 23 September 2014 sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang

waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

ALASAN GUGATAN ;-----

1. HAK PENGGUGAT. ;-----

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari SALIN Bin IJO yang berdasarkan

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berhak

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau

tidak sah nya Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, pendaftaran tanggal 19-11-1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68.150 M2, Atas Nama SALIM SUBAKAT ;-----

2. Bahwa Alm. SALIM Bin IJO semasa hidupnya mempunyai dua (2) bidang tanah sawah sesuai dengan surat Girik C. No. 615. Yaitu :-----

a. Tanah milik SALIM Bin IJO (Almarhum) dengan persil 36 seluas 6.8 Ha. terletak di Desa Karang Sentosa yang dahulu Desa Karang Anyar dengan batas - batas :-----

- Utara : sawah Sama ;-----
- Timur : sawah Ko An. Cih, Kebon Maya dan sawah Adan ;-----
- Selatan : sawah Si'un ;-----
- Barat : saluran air ;-----

b. Tanah milik SALIM Bin IJO (Almarhum) dengan persil 36 seluas 3,7 Ha. berada di Desa Karang Bahagia yang semula pecahan dari Desa Karang Anyar yang sekarang menjadi Desa Karang Sentosa.;-----

Sampai saat ini Persil 76 seluas 3.7 Ha dikuasai oleh para ahli waris dari SALIM Bin IJO (almarhum) dari anak ke-1 sampai ke-12 dan belum pernah di akta jual belikan. Sedangkan persil 36 seluas 6.8 H tidak dikuasai oleh para ahli waris dari SALIM Bin IJO, melainkan dikuasai oleh orang lain. ;-----

3. Bahwa sewaktu masa hidup Alm. SALIM Bin IJO kedatangan seseorang yang bernama SALIM SUBAKAT dimana semasa hidupnya SALIM SUBAKAT menumpang di rumah SALIM Bin IJO dan status yang bersangkutan pada waktu itu sebagai pengajar/guru kontrak, dengan adanya kepercayaan dari SALIM Bin IJO untuk mengurus surat - surat tanah Girik C No. 615 Persil 36 dengan seluas 68,150 m² yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi untuk diatas namakan SALIM Bin IJO akan tetapi, ketika para ahli waris SALIM Bin IJO mendapatkan salinan Sertifikat Hak Milik No.47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi dengan seluas 68,150 m² yang pada kenyataannya menjadi atas nama SALIM SUBAKAT, maka dari hal tersebut bahwa Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar Kecamatan

Halaman 7 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19 -11-1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT, yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Kabupaten Bekasi, bahwa Sertifikat tanah tersebut tidak didaftarkan oleh pemilik yang sah dari tanah tersebut, utamanya ada kesalahan prosedur dan persyaratan formal sertifikat, sehingga produk sertifikat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 Undang - Undang Nomor 5 Dasar Pokok - Pokok Agraria Tahun 1960 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

5. Bahwa Tergugat sewaktu menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19 -11-1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT tidak memenuhi unsur - unsur :-----

- Data yuridis sertifikat tidak sesuai dan bertentangan dengan data lapangan : bahwa lahan tanah yang semula berasal dari tanah bekas milik adat C No.615 jenis sawah klas I surat penunjukan Kepala Desa Karanganyar Tanggal 29-1-1973 atas Nama SALIM Bin IJO, yang terdiri dari 2 persil yaitu persil 76 dan persil 36. Kedua persil tersebut belum pernah di perjual belikan atau dipindah tangankan. ;-----
- SALIM SUBAKAT mendaftarkan tanah atas persil 36 dari tanah bekas milik adat C No. 615 tanpa diketahui oleh dan selaku pemilik tanah SALIM Bin IJO, sehingga produk sertifikat tersebut, menimbulkan kerugian bagi para ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 (a) dan (b) Undang - Undang Nomor 5 Dasar Pokok -Pokok Agraria Tahun 1960 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

6. Bahwa SALIM SUBAKAT yang bukan sebagai ahli waris melainkan orang lain mendaftarkan tanah dengan menggunakan alas hak surat girik C. No 165 Persil 36 ke kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Nomor 590/IX/2014 tanggal 9 September 2014. Sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, terbit sertifikat tanggal 27 Pebruari 1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT. Dengan demikian berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa (item 5) SALIM SUBAKAT sewaktu mendaftarkan tanah yang berasal dari surat Girik C. No. 615 bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang - undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria jo. Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 dengan surat keterangan, Penggugat meminta pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi atas Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, terbit sertifikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT, tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada Ahli Waris SALIM SUBAKAT untuk dilakukan musyawarah dan mediasi, Ahli Waris SALIM SUBAKAT tidak menanggapi pemanggilan tersebut, hanya ahli waris dari SALIM Bin IJO yang menghadiri ;-----

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 dengan surat keterangan, Penggugat meminta pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi atas Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, terbit sertifikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT, tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada Ahli Waris SALIM SUBAKAT untuk dilakukan musyawarah dan mediasi, Ahli Waris SALIM SUBAKAT tidak menanggapi pemanggilan tersebut, hanya ahli waris dari SALIM Bin IJO yang menghadiri ;-----

8. Bahwa dengan apa yang telah Para Penggugat uraikan diatas, jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang -Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa nampak jelas Tergugat (BPN Kabupaten Bekasi) telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang - undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan ke - 2 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang - undang Pokok Agraria, dan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-

Bahwa dengan apa yang telah Para Penggugat diatas untuk itu Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung melalui Majelis yang memeriksa dan

Halaman 9 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa gugatan ini mohon :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19-11-1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mencoret Sertifikat Hak Milik No.47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tanggal 19 -11-1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27-2-1973, dengan luas tanah 68,150 m², Atas Nama SALIM SUBAKAT. ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya Tertanggal 30 Oktober 2014 disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ;-----
2. GUGATAN LEWAT WAKTU ;-----

Bahwa gugatan lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang No.9 tahun 2004 yang menyatakan "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak .saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

3. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi Sebagai berikut : "dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu. Tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diberikanya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". ;-----

Halaman 10 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan Para Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat. ;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 47 Desa Karanganyar diterbitkan tanggal 27-02-1973 asal Konversi tanah milik adat C No. 615 Persil 36 luas 68.150 m² Gambar Situasi No. 477/1973 nama pemegang hak SALIM SUBAKAT yang merupakan tanda bukti hak milik sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan tata laksana pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Konversi. ;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 dinyatakan untuk permohonan sertipikat yang berasal dari tanah Milik Adat diumumkan selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, letak tanah untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya. ;-----
5. Bahwa dengan jelas tanah dimaksud pada saat permohonan dan proses sertipikat bukan merupakan tanah sengketa dan dikuasai oleh orang lain yang didalilkan oleh Para Penggugat karena pada saat dilaksanakan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari yang merasa punya kepentingan atas bidang tanah tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun keberatan atas pendaftaran tanah atas nama SALIM SUBAKAT. ;-----
6. Bahwa pada tanggal 23-05-2014 Saudari Hj. SATI selaku ahli waris SALIM Bin IJO mengajukan permohonan mediasi dan pemblokiran SHM No. 47/Karanganyar atas nama SALIM SUBAKAT, yang mengaku mempunyai tanah C. No. 615 Persil 36 seluas 7 Ha yang belum pernah dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain yang menurutnya telah menjadi SIM No. 47/Karanganyar

Halaman 11 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SALIM SUBAKAT. ;-----

7. Bahwa Tergugat telah menindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk mediasi pada tanggal 19-06-2014 yang hanya dihadiri oleh pihak dari ahli waris SALIM bin IJO dan pihak H. MANI untuk mencari penyelesaian namun tidak tercapai kesepakatan. ;-----
8. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan tanggal 26-06-2014 No. 567/600-32.16/VI/2014 yang ditujukan kepada saudari HJ. SATI selaku ahli waris SALIM bin IJO yang intinya karena permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mediasi maka disarankan agar menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan. ;-----
9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 47 Desa Karanganyar atas nama SALIM SUBAKAT sudah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. ;-----
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 47 Desa Karanganyar sudah terpenuhi data fisik dan yuridisnya. Dimana data yuridis sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pemohon disertai dengan keterangan Kepala Desa yang menguatkan atas data fisik dan yuridis mengenai bidang tanah tersebut. Karena yang mengetahui dan mempunyai kewenangan mengeluarkan data mengenai nama pemilik letter C maupun persil sesuai catatan yang ada di Buku Desa setempat. ;-----
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria bukti kepemilikan yang sah adalah sertipikat merupakan alat bukti yang paling kuat dan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagai pemilik tanah tersebut, sertipikat mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan alat bukti lain, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat (I) peraturan pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa ; "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;-----
12. Bahwa dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik No. 47 Desa Karanganyar oleh Tergugat atas nama SALIM SUBAKAT sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan AAUPB "Azas-azas

Halaman 12 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan Negara yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok perkara dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat. ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sertifikat hak milik No. 47 Desa Karanganyar sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya et aequo et bono. ;-

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2014 disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ;-----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap Obyek Sengketa yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) disertai dengan Gambar Situasi Nomor

Halaman 13 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/1073, dimana keduanya telah diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri cq Direktorat Jendral Agraria cq Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Pebruari 1973 (dalam perkara ini TERGUGAT I), dimana tanah pertanian/sawah tersebut merupakan konversi dari tanah bekas milik adat C. No. 615, Persil No. 36, Jenis Sawah Klas I.srt.Ket.Kep.Deso Karanganyar tanggal 29 Januari 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah Saran ;-----
Sebelah Timur : Sawah Ko'an Cih, Kebon Maya, Maman dan Sawah Adan ;-----
Sebelah Selatan : Sawah Si'un ;-----
Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nbgara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sejak tanggal diterbitkannya KTUN sebagaimana dimaksud pada Angka (1) diatas, maka PARA PENGGUGAT hanya memiliki waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----

Pasal 55 Ayat (1) :-----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

3. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas penerbitan KTUN, dalam hal ini berupa Sertifikat atas tanah, juga memperhatikan ketentuan pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana jangka waktu ditentukan secara tegas tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak diberikannya sertifikat dimaksud, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----

Pasal 32 Ayat (2) :-----
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

Halaman 14 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan itu ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

4. Bahwa dikaitkan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada lembar ketiga pada bagian TENGGANG WAKTU, dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya Obyek Sengketa, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT, yaitu pada tanggal 5 September 2014, dimana dalil tersebut menurut kami bertentangan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada lembar ketiga nomor (3) yang pada intinya mendalilkan adanya hubungan antara Alm. SALIM IJO dengan Alm. SALIM SUBAKAT sehubungan dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 27 Februari 1973, sehingga kerangka waktu yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena Gugatan kemudian diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. SALIM IJO setelah berselang kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun sejak diterbitkannya KTUN dimaksud ;-----

5. Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 330 K/TUN/2001 tertanggal putusan 10 Mei 2002 antara Penggugat : ADANG EFENDI dkk melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Bandung dan Tergugat II PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pertimbangannya menyatakan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----

"Karena obyek gugatan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, maka gugatan tersebut telah melewati

Halaman 15 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 UU 5/1986" ;-

6. Bahwa berdasarkan pernyataan pada Angka (1) hingga (5) diatas, maka Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah berdasarkan hukum, jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;-----

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN. ;-----

7. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan dirinya sebagai Ahli Waris dari Alm. SALIM bin IJO dan kemudian juga mendalilkan pada lembar keempat pada Nomor (5) dan (6), dimana PARA PENGGUGAT menggunakan dasar sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa berasal dari tanah bekas milik adat Girik C No. 615 jenis sawah klas I surat penunjukkan Kepala Desa Karanganyar tanggal 29 januari 1973 atas nama SALIM bin IJO, untuk menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa ;-----

8. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, orang yang namanya disebutkan dalam Sertifikat yang merupakan alat bukti yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti manapun maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan telah timbul suatu kerugian atas KTUN Aquo dan menyebabkannya dapat mengajukan Gugatan, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :-----

Pasal 32 Ayat (1) :-----

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;-----

9. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Aquo, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073, dimana keduanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT I tertanggal 27 Pebruari 1973, maka secara Yuridis Formal Alm. SALIM SUBAKAT adalah pemilik yang sah atas sebidang

Halaman 16 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi), dimana tanah pertanian/sawah tersebut merupakan konversi dari tanah bekas milik adat C. No. 615, Persil No. 36, Jenis Sawah Klas I.srt.Ket.Kep.Deso Karanganyar tanggal 29 Januari 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah Saran ;-----
Sebelah Timur : Sawah Ko'an Cih, Kebon Maya, Maman dan Sawah Adan ;-----
Sebelah Selatan : Sawah Si'un ;-----
Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

10. Bahwa berdasarkan pernyataan pada Angka (7) hingga (9) diatas, maka Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan, sehingga sudah berdasarkan hukum, jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;-

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;-----

11. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya memiliki kapasitas sebagai Ahli Waris dari Alm. SALIM bin IJO yang namanya tertera dalam Girik C No. 615 jenis sawah kias I surat penunjukkan Kepala Desa Karanganyar tanggal 29 Januari 1973 sebagai dasar hukum untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa Aqua, dalam hal ini sebidang tanah seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi), dimana tanah pertanian/sawah tersebut merupakan konversi dari tanah bekas milik adat C. No. 615, Persil No. 36, Jenis Sawah Klas 1.srt.Ket.Kep. Desa Karanganyar tanggal 29 Januari 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Sawah Saran ;-----
Sebelah Timur : Sawah Ko'an Cih, Kebon Maya, Maman dan Sawah Adan ;-----
Sebelah Selatan : Sawah Si'un ;-----
Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

12. Bahwa kami menyatakan dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan, dengan memperhatikan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana fakta yang terjadi adalah Obyek Sengketa, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 17 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Karang Anyar tahun 1973 disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073 telah diterbitkan oleh TERGUGAT I atas nama SALIM SUBAKAT bukan SALIM bin IJO ;-----

13. Bahwa dengan kemudian memperhatikan Jawaban dan Duplik yang telah diserahkan oleh TERGUGAT I, maka kami meyakini TERGUGAT I telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") dalam proses penerbitan Obyek Sengketa Aquo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa secara Yuridis Formal adalah milik dari Alm. SALIM SUBAKAT yang saat ini diwariskan kepada Istri dan Anak-anaknya (PARA TERGUGAT II INTERVENSI) ;-----

14. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT harus terlebih dahulu hingga kemudian bisa membuktikan secara hukum bahwa mereka adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. SALIM bin IJO dan pemilik yang sah sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa yang mekanismenya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan Aquo ;-----

15. Bahwa berdasarkan pernyataan pada Angka (11) hingga (14) diatas, maka Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Prematur, sehingga sudah berdasarkan hukum, jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

16. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim agar semua yang termasuk dalam bagian Eksepsi diterima sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;-----

17. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ;-----

18. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI terlebih dahulu menerangkan Alm. SUBAKAT SUDIONO semasa hidupnya juga dikenal dengan nama SALIM SUBAKAT, sebagaimana dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 294 KLHM/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Harapan Mulya Kota Bekasi Jawa Barat ;-----

Halaman 18 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT berdasarkan Surat Keterangan Warisan No. 305. 474.1. Ket. WK/93 tertanggal 12 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan Lurah Harapan Mulya saat itu, Bapak ONDI KUSNADI serta dikuatkan oleh Camat Bekasi Selatan (Bukti Pemohon No.1) serta dikuatkan kemudian dengan Surat Pernyataan Waris tertanggal 23 Mei 2012 yang disaksikan oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.001 Kp. Buaran Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dimana kedudukan masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut :-----

1. Hj. ASNAH SUMARTI S. / Istri sah ;-----
2. TUTI SUDIATI / Anak Kandung ;-----
3. Hj. SUCI RAHAYU NINGSIH Anak Kandung ;-----
4. Drs. IBNU SUSANTO / Anak Kandung ;-----
5. SITI SUNDARI / Anak Kandung ;-----
6. SUYATNO / Anak Kandung ;-----
7. JOKO WIBOWO / Anak Kandung ;-----
8. NANI MARYANI / Anak Kandung ;-----
9. RETNO TARUNO / Anak Kandung ;-----

20. Bahwa pada semasa hidupnya, Alm. SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT memiliki sebidang tanah sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kp. Pulo Aren (d/h Desa Karang Anyar) sekarang dikenal oleh umum sebagai Desa Karang Sentosa RT.010/RW.005, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dimana telah memiliki Legalitas berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073, dimana keduanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 27 Pebruari 1973, dimana tanah pertanian/sawah tersebut merupakan konversi dari tanah bekas milik adat C. No. 615, Persil No. 36, Jenis Sawah Klas Lsrt.Ket.Kep.Desk Karanganyar tanggal 29 Januari 1973, dengan batas-batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Sawah Saran ;-----
Sebelah Timur : Sawah Ko'an Cih, Kebon Maya, Maman dan Sawah Adan ;---

Halaman 19 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Si'un ;-----

Sebelah Barat : Saluran Air ;-----

21. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 32 Ayat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, orang yang namanya disebutkan dalam Sertifikat yang merupakan alat bukti yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti manapun maka, Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073, dimana keduanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 27 Pebruari 1973, maka secara Yuridis Formal Alm. SALIM SUBAKAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) ;-----
22. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI telah mewarisi dari Alm. SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT dan sejak memiliki sebidang tanah pertanian/sawah sebagaimana dimaksud dalam Angka (19) diatas sebagai harta warisan, tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum, baik menjual, menggadaikan dan/atau menjadikan jaminan, kepada Pihak Ketiga yang dapat menyebabkan beralih dan/atau hilangnya hak milik Para Ahli Waris atas tanah dimaksud. Hal dimaksud telah dinyatakan oleh Para Ahli Waris Almarhum SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2012 ;-----
23. Bahwa sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT dan merupakan pewaris dan pemilik daripada sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kp. Pulo Aren (d/h Desa Karang Anyar) sekarang dikenal oleh umum sebagai Desa Karang Sentosa RT.010/RW.005, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dimana telah memiliki Legalitas berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073, maka hak hukum dan hak kepemilikan PARA TERGUGAT II INTERVENSI atas sebidang tanah pertanian/sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT dimaksud menjadi terganggu dan terancam dengan adanya Gugatan Nomor 82/G/2014/PTUN-BDG yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah bertujuan untuk membatalkan Obyek Sengketa Gugatan dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa

Halaman 20 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) ;-----

24. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan menolak dalil Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada lembar ketiga dengan memperhatikan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Huruf B Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan, dimana PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan karena Obyek Sengketa, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 disertai dengan Gambar Situasi Nomor 477/1073, dimana keduanya telah diterbitkan oleh TERGUGAT tertanggal 27 Pebruari 1973 telah diterbitkan atas nama Alm. SALIM SUBAKAT bukan SALIM bin IJO, maka secara Yuridis Formal Alm. SALIM SUBAKAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 68.150 M2 (Enam puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

25. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan menolak dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada lembar keempat dan kelima dengan memperhatikan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Huruf C Gugatan Penggugat Prematur, dimana kami meyakini TERGUGAT telah melaksanakan AAUPB dalam proses penerbitan Obyek Sengketa Aquo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa secara Yuridis Formal adalah milik dari Alm. SALIM SUBAKAT yang saat ini diwariskan kepada Istri dan Anak-anaknya (PARA TERGUGAT II INTERVENSI) serta PARA PENGGUGAT harus terlebih dahulu hingga kemudian bisa membuktikan secara hukum bahwa mereka adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. SALIM bin IJO dan pemilik yang sah sebidang tanah yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa yang mekanismenya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan Gugatan Aquo ;-----

26. Bahwa berdasarkan pernyataan pada Angka (16) hingga (25) diatas, maka Gugatan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, menyatakan Gugatan PARA

Halaman 21 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PARA TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung yang memeriksa Perkara Aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milk Nomor 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Nopember 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir pada berkas Perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir pada berkas Perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Nopember 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir pada berkas Perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat Bukti

Halaman 22 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan di beri tanda P - 1. sampai dengan P - 29., adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. P - 1. : Sertipikat Hak Milik No. 47/ Desa Karanganyar, Kec. Cikarang Kabupaten Bekasi, ,pendaftaran tanggal 19 – 11- 1972 Pengeluaran tanggal 27 -2 – 1973 Konversi dari Girik C 625 Persil 36, Luas 68.150 M2 atas nama Salim Subakat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. P - 2. : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dari Penetapan C. 615 atas nama Salim bin Ijo (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. P - 3. : Leter C 615 atas nama Salim bin Ijo terdiri dari Persil 36 Luas 6,8 Ha dan Persil 76 Luas, 3,7 Ha (fotocopy sesuai asli) ;-----
4. P - 4. : Surat Keterangan Asun Sunarto Nomor Mantan Kepala Desa Karang Sentosa tanggal 05 September 2014 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
5. P - 5. : Surat Keterangan Kepala Desa Karang Sentosa Nomor : 590/IX/2014 tanggal 09 September 2014 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
6. P - 6. : Surat Undangan Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor : 490/600-32.16/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. P - 7. : Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor : 567/600-32.16/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, perihal pemberitahuan bahwa Mediasi tidak ada kesepakatan dan saran untuk menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
8. P - 8. : Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/93/IX/Ks/2014, tanggal 09 – 09 - 2014 atas nama Salim Bin Ijo (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
9. P - 9. : Bagan Silsilah Para Ahli Waris Salim Bin Ojo (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
10. P - 10. : Surat Keterangan Waris Salim Bin Ijo Nomor : 474/152/IX/2014, tanggal 17- 09 – 2014 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat (fotocopy sesuai aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11. : Surat Keterangan Waris Nomor : 474/90/pem/IX/2014 tanggal 16- 09- 2014
yang dikeluarkan oleh Deden Sulaeman Selaku Kepala Desa Kali Jaya Kec,
Cikarang Barat (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
12. P - 12. : Surat Keterangan Waris Nomor : 021/MNJ/IX/2014, tanggal 15 September 2014
yang ditanda tangani Kepala Desa Manajaya Naja Sanjaya (fotocopy sesuai
aslinya) ;-----
13. P - 13. : Surat Keterangan Waris Nomor : 446/92/VI/2014, tanggal 13- 6- 2014 Camat
Kecamatan Cikarang yang menyatakan Hj. Sati anak syah dari Salim Bin Ijo
(fotocopy sesuai aslinya) ;-----
14. P - 14. : KTP ANYI BIN TINGGAL ;-----
NIK. 3216084905400001 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 14.A P - 14.A : Kartu Keluarga ANYI BIN TINGGAL (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
15. P - 15. : KTP SARIANAH ;-----
NIK. 3216084711500002 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 15.A P - 15.A : Kartu Keluarga SARIANAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
16. P - 16. : KTP Hj. SATI ;-----
NIK. 3216104501520001 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 16.A P - 16.A : Kartu Keluarga Hj. SATI (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
17. P - 17. : KTP SANDUN ;-----
NIK. 3216081204550002 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 17.A P - 17.A : Kartu Keluarga SANDUN (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
18. P - 18. : KTP MURIAH ;-----
NIK. 3216085009540001 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 18.A P - 18.A : Kartu Keluarga MURIAH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
19. P - 19. : KTP SANIH ;-----
NIM. 3216086003590001 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
- 19.A P - 19.A : Kartu Keluarga SANIH (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
20. P - 20. : KTP GOPRI ;-----

Halaman 24 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. 3216081506620006 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

20.A P - 20.A : Kartu Ke;luarga SANIH (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

21. P - 21. : KTP MURSIH ; -----

NIK. 3216084407670009 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

21.A P - 21.A : Kartu Keluarga MURSIH (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

22. P - 22. : KTP SAKEM ; -----

NIK. 3216075703650005 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

22.A P - 22.A : Kartu Keluarga SAKEM (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

23. P - 23. : KTP MURNI ; -----

NIK. 3216087010680001 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

23.A P - 23.A : Kartu Keluarga MURNI (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

24. P - 24. : KTP UCAH ; -----

NIK. 3216084107750020 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

24.A P - 24.A : Karu Keluarga UCAH (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

25. P - 25. : KTP AYATI ; -----

NIK. 3216086002760003 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

25.A P - 25.A : Kartu Keluarga AYATI (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

26. P - 26. : KTP ACAH ; -----

NIK. 3216085507780025 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

26.A P - 26.A : Kartu Keluarga ACAH (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

27. P - 27. : Foto asli objek sengketa a quo dengan batas-batas sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan (foto asli) ; -----

28. P - 28. : Akta Jual Beli No. 41/02/Cikarang/1993 antara ahli waris Salim Subakat dengan Manih binti H. Nawawi (fotocopy dari fotocopy) ; -----

29. P - 29. : Peta bidang tanah desa (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai T – 7 Adapun bukti-bukti sebagai berikut ; -----

Halaman 25 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 47/Karanganyar, diterbitkan tanggal 27-02-1973, gambar situasi No. 477/1973 Luas 68.150 M2 berasal dari konversi tanah milik adat C No. 615 Persil No. 36 Jenis sawah kelas I, atas nama SALIM SUBAKAT (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy gambar situasi No. 477/1973 Desa Karanganyar, Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Luas 68.150 M2, Pemohon ukur Tn. SALIM (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Permohonan konversi tanah milik adat C No. 615 Persil No. 36 S/I, atas nama SALIM SUBAKAT yang dibuat dan ditandatangani pada : tanggal 19-11-1972 (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Sawah dan bukti batas-batasnya atas nama SALIM SUBAKAT yang ditandatangani Kepala Desa Karanganyar pada tanggal 18-02-1973 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan tidak menjadi sengketa baik haknya maupun batas-batasnya yang dibuat dan ditandatangani oleh SALIM SUBAKAT pada tanggal 19-10-1972 dan diketahui Kepala Desa Karanganyar (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Karanganyar tanggal 29-01-1973 yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar-benar bekas milik adat dan tidak menjadi sengketa (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy pengumuman permohonan konversi hak atas tanah bekas milik adat atas nama SALIM SUBAKAT C No. 615 Persil 36 jenis tanah sawah kelas I (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T II.Int – 1 sampai dengan T II.Int – 15 Adapun bukti-bukti sebagai berikut ; -----

1. Bukti T II.Int – 1 : Duplikat Surat Nikah Nomor 639/1958 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sorengan Kabupaten Bekasi TERTANGGAL

Halaman 26 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 1958 (fotocopy sesuai aslinya); -----

2. Bukti T II.Int – 2 : Surat Keterangan Nomor 294/KLHM/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Mulya ditandatangani oleh H. BUDI SETIAWAN. SIP (fotocopy sesuai aslinya); -----
3. Bukti T II.Int – 3 : Surat Kematian Nomor 408/474.3/Pend/IX/91 tertanggal 20 September 1991 (fotocopy sesuai aslinya); -----
4. Bukti T II.Int – 4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. ASNAH SUMARTI SUBAKAT NIK : 3275055711350003 (fotocopy sesuai aslinya); -----
5. Bukti T II.Int – 5 : Kartu Keluarga Nomor 640/474 tanggal 4 April 1991 atas nama Keluarga Alm SUBAKAT SUDIONO alias SALIM SUBAKAT dan HJ, ASNAH SUMARTI S. (fotocoy sesuai aslinya); -----
6. Bukti T II.Int – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SUNDARI NIK: 3275016207630007 (fotocopy sesuai aslinya); -----
7. Bukti T II.Int – 7 : Kartu Keluarga Nomor : 3275011206070005 tanggal 15 Juli 2008 atasnama SUKUR SUBAGIO dan SITI SUNDARI (fotocopy sesuai aslinya); -----
7. Bukti T II.Int – 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama RENO TARUNO NIK : 3275051909740016 (fotocopy sesuai aslinya); -----
8. Bukti T II.Int – 9 : Kartu Keluarga Nomor : 3216071206120031 atas nama RENO TARUNO dan LALA NURLELA (fotocopy sesuai aslinya); -----
9. Bukti T II.Int – 10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NANI MARYANI NIK : 3275055203720013 (fotocopy sesuai aslinya); -----
10. Bukti T II.Int – 11 : Kartu Keluarga Nomor : 3275052407069763 atas nama DENI BURHANUDIN dan NANI MARYANI (fotocopy sesuai aslinya); -----
11. Bukti T II.Int – 12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATNO NIK : 3257052707670014 (fotocopy sesuai aslinya); -----
12. Bukti T II.Int – 13 : Kartu Keluarga Nomor : 3275112803120013 atas nama SUYATNO dan MIMIN RUKMINI (fotocopy sesuai aslinya); -----

Halaman 27 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T II.Int – 14 : Sertifikat Hak Milik Nomor 47/KarangAnyar tahun 1973 atas nama SALIM SUBAKAT seluas 68.150 M2 disertai dengan gambar situasi nomor 477/1073 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

14. Bukti T II.Int – 15 : Surat Keterangan Warisan No. 305.474.I. Ket. WK/93 tertanggal 12 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan Lurah Harapan Mulya (fotocopy sesuai aslinya) ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi ke 1 bernama : Asun Sunarto, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Bekasi 26-10-1947, Alamat : Kampung Kepuh Rt.003/Rw.002 Desa Karangbahagia, Kec.Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dan saksi ke 2 bernama : Sarwalih, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa, Tempat tanggal lahir : Bekasi 25-03-1960, Alamat : Kampung Kobak Lompong Rt.013/Rw.005 Desa Karangsentsosa, Kec.Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dimana isi keterangan saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Asun Sunarto dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Menyatakan kenal dengan Para Penggugat (Para Ahli Waris Salim bin Ijo) tidak kenal dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
 - Saksi bekerja sebagai Pamong Desa sejak tahun 1976 – 1985, pernah menjadi Juru Tulis dan terakhir menjadi Kepala Desa ;-----
 - Saksi menyatakan mengetahui mengenai buku tanah atau C Desa dan mengetahui tanah milik Salim bin Ijo luasnya lebih kurang 7 Ha ;-----
 - Saksi selaku mantan Kepala Desa menyatakan bahwa pada buku C 615 tidak ada tercantum nama Salim Subakat ;-----
 - Saksi menyatakan selama menjadi Kepala Desa tidak pernah menerima laporan adanya perubahan Sertipikat No. 47 atas nama Salim Subakat ;-----
 - Saksi mengetahui keadaan fisik keadaan tanah tersebut dengan mengatakan batas – batas tanah sebagai berikut :-----
 - Sebelah utara tanah milik Saran ;-----

Halaman 28 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur tanah sawah pekarangan Maman dan kebun Ancih ;-----
- Sebelah selatan tanah sawah Niman Saiun ;-----
- Sebelah barat tanah sawah dan selokan ;-----
- Saksi menyatakan tahu adanya PT. Derajat dan dia selaku pengelola tanah yang mengontrak dari Salim bin Ijo, PT tersebut bergerak di bidang pertanian ;-----
- Saksi menyatakan bahwa secara fisik tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh anaknya H. Nawawi yaitu H. Djali ;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa dari Salim bin Ijo ke pihak lain ;-----

2. Saksi yang bernama Sarwalih. dimana isi kesaksiannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Saksi menjadi Kepala Desa semenjak tahun 2010 sampai sekarang ;-----
- Saksi mengatakan tahu ada sengketa tanah di wilayahnya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi karena diundang sewaktu diadakannya mediasi dan saya hadir sebagai Pejabat Kepala Desa ;-----
- Saksi menyatakan sebelumnya mengetahui adanya sengketa keluarga H. Nawawi yaitu antara H. Djali dengan Hj. Manih perihal setoran hasil panen ;-----
- Saksi menyatakan selaku Kepala Desa tidak ada tercatat dalam buku C Desa kepemilikan tanah atas nama Salim Subakat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa persil 36 ada di Karang Sentosa dan persil 76 ada di Karang Bahagia ;-----
- Saksi selaku Kepala Desa pernah melakukan pemanggilan kepada H. Djali dan Hj. Manih untuk musyawarah pembagian hasil panen yang merata akan tetapi tidak membuahkan hasil sampai sekarang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa menurut buku C Desa tanah objek sengketa tersebut tercatat atas nama Salim bin Ijo ;-----
- Saksi menyatakan bahwa yang wajib pajaknya sekarang adalah Hj. Manih ;-----

Halaman 29 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Kepala Desa menyatakan bahwa dalam buku C itu belum ada perubahan ;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 47 ;-----
- Saksi menyatakan kebingungan bahwa di dalam C Desa persil 36 itu atas nama Salim bin Ijo tapi di Sertipikat terbit atas nama Salim Subakat ;-----

Bahwa keterangan saksi – saksi Para Penggugat selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat sekalipun sudah diberikan kesempatan namun Tergugat tetap tidak mengajukan saksi di dalam persidangan perkara ini ;-----

Bahwa, Para Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya di dalam persidangan telah mengajukan (2) orang saksi, saksi ke 1 bernama : Saman bin Acing, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Bekasi 15-06-1947, Alamat : Kampung Blokang Rt.004/Rw.002 Desa Karang Sentosa, Kec.Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi dan saksi ke 2 bernama Karim, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Tempat tanggal lahir : Bekasi 15-06-1942, Alamat : Kampung Blokang Rt.003/Rw.002 Desa Karangsentsosa, Kec.Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dimana isi kesaksiannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saman bin Acing dimana isi kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan Para Penggugat akan tetapi hanya kenal dengan Hj. Sati, tidak kenal Tergugat dan kenal dengan Para Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak ada hubungan dengannya ;-----
- Saksi menyatakan tahu adanya permasalahan tanah yang berada di Karang Sentosa milik Salim Subakat berdasarkan rincian tanah yang ada di BPN ;-----
- Saksi menyatakan pernah menjadi Juru Tulis di Desa sampai tahun 1982 ;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan Salim Subakat sejak tahun 1957 ;-----
- Saksi menyatakan tahu batas – batas tanah yang menjadi objek sengketa antara lain :-----
 - Sebelah utara tanah milik Saran ;-----
 - Sebelah timur tanah sawah pekarangan Maman dan kebun Ancih ;-----
 - Sebelah selatan tanah sawah Niman Saiun ;-----

Halaman 30 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat tanah sawah dan selokan ;-----
 - Saksi mengetahui asal usul tanah kepemilikan tanah objek sengketa yang mana asalnya milik Salim bin Ijo dan pada tahun 1976 beralih menjadi Salim Subakat ;-----
 - Saksi menyatakan pernah menggarap tanah itu selama 3 tahun ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa Salim Subakat meninggal pada tahun 1991 ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa buku C itu bukan berada di Desa melainkan dipegang oleh Kepala Desa ;-----
 - Saksi menyatakan pernah menjadi penarik / menagih PBB dan menyatakan wajib pajak atas tanah tersebut adalah Hj. Manih ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa Salim Subakat memiliki tanah itu berdasarkan beli dari Salim bin Ijo ;--
2. Karim dimana isi kesaksiannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan kenal Para Tergugat II Intervensi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
 - Saksi menyatakan diajukan sebagai saksi oleh Para Ahli Waris Salim Subakat ;-----
 - Saksi menyatakan kenal dengan Salim Subakat pada tahun 1971 dan tidak tahu kapan Salim Subakat meninggal ;-----
 - Saksi menyatakan tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut seluas 6,8 Ha atas nama Salim Subakat ;-----
 - Saksi menyatakan pernah menggarap dilokasi tanah tersebut selama dua (2) musim dan hasil panennya diserahkan kepada istrinya Salim Subakat ;-----
 - Saksi menyatakan bahwa pada waktu itu Lurahnya bernama Muhasan ;-----
 - Saksi menyatakan kenal dengan Sarwalih dan ia sebagai Kepala Desa sekarang ;-----
- Bahwa keterangan saksi – saksi Para Tergugat II Intervensi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang lokasi atas permohonan Para Penggugat yang pada kesimpulannya para pihak menyatakan dan menunjuk dilokasi bidang tanah yang sama ;-----
- Bahwa, para pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi pada Persidangan

Halaman 31 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2015, masing-masing menyampaikan kesimpulannya yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2015 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 2015 ;-----

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran tanggal 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2 . atas nama Salim Subakat { vide bukti T.II.Int-14, P-1 Idem dengan T-1} ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2014, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2014 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal - hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

DALAMEKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal - hal sebagai berikut ;-----

1. Gugatan Lewat Waktu. ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sesuai dengan pasal 55 Undang - Undang No. 5

Halaman 32 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan " Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". dan didalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi sebagai berikut " Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukannya keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau peneritan sertipikat dan berdasarkan alasan - alasan tersebut gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu. ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut " Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.". hal ini mengandung makna bahwa, sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat hanya memiliki waktu selama 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil Para Penggugat pada lembar ketiga pada bagian tenggang waktu dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 5 September 2014 dimana dalil tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada lembar ketiga yang pada intinya ada mendalilkan adanya hubungan alm. Salim Ijo dengan alm. Satim Subakat dengan pengurusan sertipikat hak milik No. 47/Karang Anyar tahun 1973 atas nama Salim Subakat kemudian yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 1973 sehingga kerangka waktu yang didalilkan Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati

Halaman 33 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang dari 41 tahun, maka Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan. ;-----

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dirinya ahli waris dari alm. Salim bin Ijo dan kemudian juga mendalilkan pada lembar keempat pada nomor 5 dan 6 dimana Para Penggugat menggunakan dasar sebidang tanah yang ditujukan oleh obyek sengketa berasal dari tanah bekas adat Girik C No. 615 Jenis sawah klas 1 surat menunjukan pada Kepala Desa tanggal 29 Januari 1973 atas nama Salim bin Ijo untuk menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah obyek sengketa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut " Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Berarti orang yang namanya disebut dalam sertipikat yang merupakan alat bukti yang paling kuat dibanding dengan alat bukti manapun maka Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan telah timbul kerugian atas Keputusan Tata Usaha Negara a quo serta juga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga berdasarkan hukum gugata Para penggugat tidak dapat diterima. ;-----

3. Gugatan Para Penggugat Prematur. ;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya memiliki kapasitas sebagai ahli waris dari alm. Salim bin Ijo yang namanya tertera dalam girik C No. 615 jenis sawah klas 1 surat penunjukan Kepala Desa Karanganyar tanggal 29 Januari 1973 sebagai dasar hukum menyatakan dirinya sebagai milik atas tanah sebidang yang ditunjukan oleh obyek sengketa a quo dimana tanah tersebut merupakan konversi dari tanah bekas milik adat C No. 615, Persil No. 36. jenis sawah klas 1 Desa Karanganyar dan apabila memperhatikan Jawaban Tergugat dan Duplik yang telah diserahkan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yakim bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik serta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga secara yuridis formal adalah milik alm. Subakat yang saat ini diwariskan kepada Isteri dan Anak - anaknya { Para Tergugat II Intervensi, maka gugatan Para

Halaman 34 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikategorikan Prematur sehingga sudah berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur. ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam replik tanggal 6 Nopember 2014 yang pada pokoknya para Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Mengenai Gugatan Lewat Waktu :-----

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah keliru, karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu untuk melakukan gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat diajukan dalam masa waktu 90 hari sejak ditemukannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Mengenai Gugatan Tenggang Waktu. ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama mempermasalahkan gugatan para Penggugat telah melampoi tenggang waktu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa a quo (vide bukti P-1, T.II.Int-14 idem dengan T-1) jelas bahwa sertifikat obyek sengketa a quo tercantum atas nama Salim Subakat (Para Tergugat II Intervensi), oleh karenanya kedudukan Para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa a quo, akan tetapi merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang

Halaman 35 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1994/PK dan Nomor 5 K/TUN/1992. tanggal 21 Januari 1993 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam angka romawi V point (3) yang memberikan kaedah hukum bahwa tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, atau sejak kapan ia mengetahui secara resmi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa a quo, maka untuk menghitung apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 tersebut, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya, Penggugat mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 19 Juni 2014 pada saat mediasi yang dihadiri oleh pihak ahli waris Salim bin Ijo dan pihak H. Mani dikantor Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat mengetahuinya sejak adanya hubungan antara Alm. Salim Ijo dengan Salim Subakat pada waktu pengurusan sertipikat yang menjadi obyek sengketa pada tahun 1973, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Para Pengugat Tergugat dan Juga Para Tergugat II Intervensi yang menunjukkan pada waktu mediasi yang dihadiri oleh ahli waris dari Salim bin Ijo terkait obyek sengketa dan juga tidak ada bukti yang diajukan para pihak Salim bin Ijo mengetahui obyek sengketa pada tahun 1973 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para pihak dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat baru mengetahui dan merasa

Halaman 36 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya telah dirugikan dengan adanya obyek sengketa a quo secara pasti pada tanggal 5 September 2014 dari salah seorang ahli waris Salim bin Ijo sehingga gugatan para Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 September 2014 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Ad.2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan, para Penggugat tidak mempunyai legal standing / kepentingan terkait obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat mempunyai legal standing/kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : “ Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Salim bin Ijo {vide bukti P-10 }, bahwa alm. Salim bin Ijo semasa hidupnya mempunyai 2 bidang tanah sawah adat sesuai girik C.615 persil 36 seluas + 6,8 Ha dan persil 76 seluas + 3,7 Ha yang terletak di Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi {vide bukti P-3,P-2, dan P-5,} hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Asun Sunarto yang menerangkan pada pokoknya bahwa Salim bin Ijo mempunyai tanah adat girik C. 615 persil 36 dan persil 76 yang sekarang terletak di Desa Karang Santosa, yang belum pernah di jual belikan dan diatas tanah adat girik C. 615 tersebut, telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2 , atas nama Salim Subakat {obyek sengketa} ;-----

Halaman 37 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat 1 tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan jelas para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat obyek sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat II yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing tidak beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Ad.3. Gugatan Para Penggugat Prematur. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan, gugatan Penggugat prematur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa didalam kontek hukum administrasi negara dikatan gugatan Para Penggugat prematur Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat Para Penggugat belum final dan masih memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau intansi lain dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati keputusan obyek sengketa a quo jelas sudah Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Para Penggugat) yang bersangkutan yang tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau instansi lain, keputusan tersebut telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan sehingga, eksepsi Para Tergugat II yang mempermasalahkan gugatan Para Penggugat premature tidak beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terhadap eksepsi - eksepsi diatas dengan demikian keseluruhan Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2, atas nama Salim Subakat { vide bukti T.II.Int-14, P-1 Idem dengan T-1} ;-----

Halaman 38 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pengugat mengajukan gugatan agar Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Tergugat dalam menerbitkan menerbitkan sengketa a quo bertentangan dengan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo.pasal 25 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 Sampai dengan P-29 sedangkan untuk memperkuat sanggahannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan T-II.Int 1 sampai dengan T-II.Int ..14.. untuk memperkuat dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 4 Orang saksi dan Para Tergugat II Intervensi untuk menguat dalil sanggahannya telah mengajukan 2 Orang saksi dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk menghadirkan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji/mempertimbangkan secara hukum apakah keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku khusus pasal 25 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim akan menguji dari segi kewenangan, segi procedural formal dan dari segi materi substansi penerbitan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria jo.Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2, atas nama Salim Subakat { vide bukti T.II.Int -14, P-1 Idem dengan T-1} merupakan Obyek Sengketa a quo dengan merujuk pada ketentuan tersebut secara yuridis normatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Tergugat, dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat, maka

Halaman 39 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi materi surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2, atas nama Salim Subakat { vide bukti T.II.Int -14, P-1 Idem dengan T-1}, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mengenai prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa yang dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2 , atas nama Salim Subakat (vide bukti T.II.Int -14) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agrarian No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak - Hak Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur penerbitan sertipikat a quo diatur dalam bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah pasal 2 angka 2, pasal 3 dan pasal 4 serta pasal 6 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 2 ayat 2. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
- b. Penetapan batas - batasnya ;-----

Pasal 3. Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam peraturan ini disebut panitia).....dst. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4. Hasil Penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota – anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. ;-----

Pasal 6. Setelah pekerjaan yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan diumumkan ditempatkan di kantor Kepala Desa, selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas tanah dan isi daftar isian itu. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Tergugat sebelum melakukan pengukuran dan penetapan batas - batas terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat tanah penetapan batas - batas sebagaimana dalam bukti T-6, T-4 dan bukti T-6 merupakan alas hak terbitnya sertipikat obyek sengketa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;-----

Menimbang, bahwa selain melakukan penelitian riwayat bidang tanah dan batas - batas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga melakukan pengumuman di kantor Kepala Desa Karang Anyar mengenai data fisik dan data yuridis (vide bukti -7) hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 : ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, didalam melakukan pengukuran bidang tanah, penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas - batasnya Tergugat harus membentuk Panitia, yang terdiri atas seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak ada satupun bukti yang menunjukan dibentuknya Panitia terkait penerbitan obyek sengketa a quo, hal ini jelas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 4, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Hasil Penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota - anggota panitia, dan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak ada satupun bukti yang menunjukan dibentuknya Panitia terkait penerbitan Obyek

Halaman 41 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo, hal ini jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 4, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 adalah merupakan rangkaian dari riwayat bidang tanah sebagai dasar alas hak terbitnya obyek sengketa a quo, dan didalam bukti - bukti tersebut menjelaskan bahwa khohir 615 persil 36 jenis tanah sawah kelas I seluas ± 70.300 M2 atas nama Salim Subakat yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 perihal buku leter C Desa Karang Sentosa dulu pemekaran dari Desa Karang Anyar menerangkan bahwa khoir No. 615 persil 36 jenis tanah sawah kelas satu seluas ± 70.300 M2 atas nama Salim bin Ijo bukan atas nama Salim Subakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Asun Sunarto menerangkan bahwa pada saat saksi menjabat pamong desa sebagai juru tulis dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1985 dan selanjutnya saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1985 menjelaskan bahwa dalam buku C desa khohir No. 615 persil 36 luas ± 7 Ha atas nama Salim Ijo dan selanjutnya saksi mempertegas sebagaimana dalam isi bukti P-3 dihadapan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Sarwalih menerangkan selama saya menjabat Kepala Desa Karang Sentosa sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang didalam buku C Desa khohir No. 615 persil 36 luas ± 7 Ha atas nama Salim bin Ijo dan belum berubah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 adalah merupakan rangkaian dari riwayat bidang tanah sebagai dasar alas hak terbitnya obyek sengketa a quo, dan didalam bukti - bukti tersebut menjelaskan bahwa khohir 615 persil 36 jenis tanah sawah kelas I seluas $+ 70.300$ M2 atas nama Salim Subakat adalah cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa cacat prosedur dan substansi materi yaitu bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 huruf a, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Pemerintah dan objek sengketa harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang - Undang Nomor : 51

Halaman 42 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat - alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo cacad prosedur dan substansi materi, sehingga gugatan para Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dihukum untuk membayar biaya perkara Secara Tanggung Renteng yang jumlahnya akan di tentukan dalam Amar Putusan ;-----

Mengingat, Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang - Undang Nomor :9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Perundangan - Undangan yang lain yang terkait ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupaSertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2, atas nama Salim Subakat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Karanganyar Kecamatan

Halaman 43 dari Halaman 45. Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Kabupaten Bekasi pendaftaran 19 Nopember 1972, pengeluaran sertipikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 M2 , atas nama Salim Subakat ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 5.825.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari, Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Fari Rustandi, S.H., selaku Ketua Majelis, serta Budi Hartono, S.H. dan Rut Endang Lestari, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nangnang Djumena, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI HARTONO, SH.

FARI RUSTANDI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

RUT ENDANG LESTARI, SH.

NANGNANG DJUMENA, Sm.Hk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 82/G/2014/PTUN-BDG :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan - panggilan	Rp. 150.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 5.500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 5.825.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)